



PUTUSAN
Nomor 220 /PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ABDUL MALIK ALIAS TETE BIN MUSLIM
Tempat lahir : Tebing Gerinting
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 27 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang
Kabupaten Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa Abdul Malik Alias Tete Bin Muslim ditangkap pada tanggal 23 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/21/I/2019/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa I. Abdul Malik Alias Tete Bin Muslim ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tanggal 23 Januari 2019 Nomor Sprin-Han/12/I/2019/Ditreskrim ditahan sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Tanggal 11 Februari 2019 Nomor : B-675/ N.6.4/Epp.1/02/2019, Ditahan sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim , tanggal 21 Maret 2019 Nomor 72/Pen.Pid/2019/PN Plg, ditahan sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
4. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim , tanggal 16 April 2019 Nomor 104/Pen.Pid/2019/PN Plg, ditahan sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, tanggal 15 Mei 2019 Nomor : Print-96/N.6.17/Ep.1/05/2019, Ditahan sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 21 Mei 2019 Nomor : 269/Th/Pen.Pid/2019/PN Mre, ditahan sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim , tanggal 28 Mei 2019 Nomor : 269/Th.K/Pen.Pid/2019/PN Mre, ditahan sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.378/PEN.PID/2019/PT.PLG tanggal 29 Juli 2019 sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.378/PEN.PID/2019/PT.PLG tanggal 27 Agustus 2019 sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
10. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II

Nama lengkap : FERIE YANTO BIN ZULKIPLI
Tempat lahir : Talang Taling
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 09 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Talang Taling Kecamatan Gelumbang
Kabupaten Muara Enim
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa II. Ferie Yanto Bin Zulkipli ditangkap pada tanggal 23 Januari 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sprin-Kap/23/I/ 2019 /Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa Ferie Yanto Bin Zulkipli ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, tanggal 23 Januari 2019 Nomor Sprin-Han/15/I /2019/Ditreskrim ditahan sejak tanggal 23 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Februari 2019 Nomor : B-676/N. 6.4/Epp.1/02/2019, ditahan sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Maret 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara, tanggal 21 Maret 2019 Nomor 71/Pen.Pid/2019/PN Plg, ditahan sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
4. Penyidik perpanjangan Kedua Ooeh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 16 April 2019 Nomor 105/Pen.Pid/2019/PN Plg, ditahan sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
5. Penuntut Umum, tanggal 15 Mei 2019 Nomor : Print-96/N.6.17/Ep.1/05/2019, Ditahan sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 03 Juni 2019;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 21 Mei 2019 Nomor : 269/Th/Pen.Pid/2019/PN Mre, ditahan sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim, tanggal 28 Mei 2019 Nomor : 269/Th.K/Pen.Pid/2019/PN Mre, Ditahan sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.378/PEN.PID/2019/PT.PLG tanggal 29 Juli 2019 sejak tanggal 19 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang No.378/PEN.PID/2019/PT.PLG tanggal 27 Agustus 2019 sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
10. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;
11. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;

Para Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ismail Pettanasse, S.H., M.H., Advokat pada kantor Hukum Dr. H. Syarifuddin Pettanasse, SH. MH & Ismail Pettanasse, S.H., M.H., yang beralamat di Jalan Jalan Merdeka No. 868, RT. 017, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 220 /PEN.PID/2019/PT PLG. tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 260/Pid.B/2019/PN Mre dalam perkara para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 Mei 2019 No.Reg.Perk : PDM- 95/N.6.10/Ep.2/05/2019, Para Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa ia terdakwa1. ABDUL MALIK ALS TETE BIN MUSLIM DAN terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama samadengan anak DIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan anak PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah), saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah)pada hari Sabtu tanggal 19 Januari 2019 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Dusun I Desa Talang–Taling Kec. Gelumbang Kab. Muara Enim Tepatnya di Bedeng/kontrakan Wak Mis atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Muara Enim sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban INAH ANTIMURTI Binti SOPARUDIN, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 19 januari 2019 sekira pukul 22.00 wib Terdakwa II FERIE YANTO sedang nongkrong ke SDN 23 talang taling kec. Gelumbang dan bersama anak Dian Proyoga, kemudian terdakwa II FERIE YANTO dan anak DIAN PROYOGA bertemu dengan saksi Asri Marli (penuntutan perkara terpisah) melihat terdakwa menelpon terdakwa ABDUL MALIK ALS TETE untuk meminta terdakwa ABDUL MALIK ALS TETE datang ke SD talang taling, tak lama kemudian terdakwa ABDUL MALIK ALS TETE datang bersama dengan anak FEBRIYANSAH Kemudian saksi ASRI MARLI mengajak anak DIAN PROYOGA

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS YOGA BIN BUDI dan Anak Pebriansyah Bin Iwansyah (penuntutan perkara terpisah), terdakwa ABDUL MALIK ALS TETE dan terdakwa FERIE YANTO Bin ZULKIFLI (penuntutan perkara terpisah) menggunakan sabu sabu, selanjutnya sambil menggunakan narkoba jenis sabu saksi ASRI MARLI berkata meminta bantuan kepada terdakwa ABDUL MALIK ALS TETE dan terdakwa II FERIE YANTO, anak DIAN PROYOGA, dan anak FEBRIYANSAH untuk membunuh korban (INAH ANTIMURNI) dengan berkata "aku kesel nian dengan Pacar aku (INAH ANTIMURNI) dio ada hutang sabu dengan aku Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi dio malah marah samo aku dio sekarang ado di bedeng/kontrakan aku".

Bahwa Sekira pukul 22.30 wib kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama sama dengan anak DIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan anak PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah), dan saksi ASRI MARLI menuju ke bedeng/kontrakan saksi Asri Marli yang terletak didepan SD talang taling, dan masuk keruangan depan sedangkan korban Inah berada di dalam kamar kontrakan saksi ASRI MARLI kemudian saksi ASRI MARLI kembali mengajak terdakwa I dan terdakwa II anak DIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan anak PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah), melanjutkan menggunakan narkoba sabu, tak berapa lama saksi ASRI MARLI masuk kedalam kamar dan di ikuti oleh terdakwa I kemudian saksi ASRI MARLI memperkosa korban (INAH ANTIMURNI) karena korban menjerit dan melakukan perlawanan, terdakwa I langsung menutup mulut korban agar tidak berteriak, karena korban masih mengadakan perlawanan kemudian saksi ASRI MARLI meminta tolong anak DIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan anak PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah), terdakwa II, dengan cara memanggil terdakwa II, anak DIAN PROYOGA Als YOGA kemudian mereka pun langsung membantu terdakwa II dan anak FEBRIASYAH langsung memegang kaki korban sebelah kiri sedangkan anak DIAN PROYOGA Als YOGA

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan korban sebelah kanan, pada saat itu saksi ASRI MARLI masih menyetubuhi korban, setelah memperkosa korban saksi ASRI MARLI mengambil kayu dan memukul kepala korban (INAH ANTIMURNI) dengan menggunakan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali, setelah korban (INAH ANTIMURNI) tidak berdaya, terdakwa I meremas-remas payudara korban kemudian menyetubuhi korban, selanjutnya saksi ASRI MARLI menyuruh anak DIAN PROYOGA untuk membeli Bensin dengan menggunakan gallon dan saksi ASRI MARLI memberi uang kepada anak DIAN sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa I disuruh saksi ASRI MARLI mengambil karung dibelakang bedeng, kemudian sambil menunggu anak DIAN membeli Bensin saksi ASRI MARLI bersama sama dengan terdakwa I dan terdakwa II serta anak FEBRI mengikat mayat korban INAH dengan menggunakan tali kawat yang telah ada di bedeng agar lebih mudah memasukan mayat ke dalam karung setelah mayat di ikat saksi ASRI MARLI bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II serta anak FEBRI langsung memasukan mayat korban (INAH ANTIMURNI) kedalam karung, selanjutnya Setelah anak DIAN PROYOGA datang membawa bensin kemudian saksi ASRI MARLI bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II serta anak FEBRI dan anak DIAN mengangkat mayat korban INAH kedalam mobil pick up milik saksi ASRI MARLI lalu dan selanjutnya springbed yang ada di dalam kamar saksi ASRI MARLI dinaikan keatas mobil pick up, untuk menutupi karung yang berisi korban INAH.

Bahwa kemudian saksi ASRI MARLI mengajak terdakwa I dan terdakwa II serta anak FEBRI, naik kedalam mobil Pick UP untuk membawa karung yang berisi korban INAH dan Springbed tersebut pergi menuju daerah Sungai Rambutan Ogan Ilir daerah dimana saksi ASRI MARLI tinggal dan anak DIAN PROYOGA saksi ASRI MARLI suruh menunggu di bedeng Wak Mis, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi ASRI MARLI di desa sungai rambutan terdakwa I dan anak FEBRIYANSAH saksi ASRI MARLI turunkan dari mobil pick up di rumah saksi ASRI MARLI yang pada saat itu ada saksi WILDA Binti DARMAWAN (istri

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa) yang sedang berada di rumah, sedangkan terdakwa II ikut dengan saksi ASRI MARLI, kemudian saksi ASRI MARLI dan terdakwa II pergi membawa korban INAH tersebut kedalam desa rambutan yang jauhnya lebih kurang 1 KM dari rumah saksi ASRI MARLI, kemudian saksi ASRI MARLI dan terdakwa II mengangkat korban dan diletakan di tanah lalu mayat tersebut saksi ASRI MARLI dan terdakwa II tutup dengan menggunakan Spring bed selanjutnya saksi ASRI MARLI menyiramkan bensin di atas Springbed tersebut dan menyuruh terdakwa II untuk membakar tetapi terdakwa II menolaknya dan saksi ASRI MARLI membakar mayat tersebut dengan menggunakan korek api yang saksi ASRI MARLI bawa.

Bahwa selanjutnya saksi ASRI MARLI dan terdakwa II kembali menjemput terdakwa I dan anak FEBRIYANSAH dari rumah saksi ASRI MARLI kemudian saksi ASRI MARLI bersama terdakwa I dan terdakwa II serta anak FEBRI kembali menuju ke dusun talang taling, sebelum terdakwa I dan terdakwa II serta anak FEBRI pulang kerumah masing-masing saksi ASRI MARLI berpesan "jangan cerita kepada siapapun cerita ini" dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban INAH dibawa oleh saksi terdakwa II atas perintah saksi ASRI MARLI dan di ubah warna motor tersebut dengan cat pilox warnah putih yang ada di bedeng tempat saksi ASRI MARLI ngontrak agar tidak dikenali.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan anak DIAN PROYOGA dan anak PEBRIANSYAH dan saksi ASRI terhadap korban INAH ANTIMURTI yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan balok kayu dan melakukan pembakaran mengakibatkan korban INAH ANTIMURTI mengalami luka berat dan akibat –luka berat yang dideritanya korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VRJ/15/I/2018/RUMKIT tanggal 22 Januari 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dilakukan pemeriksaan kerangka oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION Sp.F, Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Telah diperiksa sekumpulan tulang – belulang yang merupakan tulang manusia dari satu individu, jenis kelamin perempuan, umur antara 20-35 Tahun, tinggi badan 154 (seratus lima puluh empat) cm. Dari hasil pemeriksaan ditemukan retak tulang tengkorak kepala kanan dan kiri dan seluruh tubuh telah mengalami luka bakar derajat empat. Maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan retaknya tulang tengkorak kepala.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11 / KBF / 2019 tentang pemeriksaan profil DNA pada barang bukti dan pembanding milik SOPARUDIN BIN YAHYAH (diduga ayah korban), FATIMAH AZAHRA (diduga anak korban), dan SASI KARANI (diduga saudara korban) dengan kesimpulan barang bukti (BB I) cocok dengan setengah pasang alél dari masing – masing pembanding milik SOPARUDIN BIN YAHYAH (ayah korban) dan FATIMAH AZAHRA (anak korban).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 340 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM dan terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama sama dengan anak DIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah), saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain korban INAH ANTIMURTI Binti SOPARUDIN

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah perbuatan itu ataupun apabila kepergok ketika melakukan kejahatan itu untuk melepaskan diri atau lain-lain peserta dari tuntutan hukum atau untuk menjamin tetap dikuasainya benda yang diperoleh secara melawan hak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 19 januari 2019 sekira 16.00 Wib di Bedeng kontrakan terdakwa di Dusun I desa talang taling kec. Gelumbang kab. Muara enim didatangi oleh korban INAH ANTIMURNI dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian Korban INAH berkata kak mintak sabu “ dijawab terdakwa “ aku dak megang lagi , duit hutang kau makmano” di jawab korban INAH “ dak katek kak ,sabu yang ku beli kemaren dak bagus basah untuk apo aku nak bayarnya” mendengar perkataan tersebut terdakwa menjadi kesal dan muncul niat terdakwa untuk membunuh korban, selanjutnya terdakwa mengajak Korban INAH masuk ke dalam Kostan terdakwa dan terdakwa berkata “ tunggu disini agek ku carike sabu”. Selanjutnya untuk melaksanakan niatnya tersebut sekira pukul 22.00 wib terdakwa main ke SD talang taling dan melihat saksi FERIE YANTO bersama anak DIAN PROYOGA sedang nongkrong di SDN 23 kec. Gelumbang, kemudian saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) menelpon terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM untuk meminta terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM datang ke SD talang taling, tak lama kemudian terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM datang dengan anak FEBRIYANSAH Kemudian saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) mengajak anak DIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah), terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM dan terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI menggunakan sabu sabu, selanjutnya sambil menggunakan narkoba jenis sabu terdakwa berkata

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta bantuan kepada terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI , anak DIAN PROYOGA, terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM, anak FEBRIYANSAH untuk membunuh korban (INAH ANTIMURNI) dengan berkata “aku kesel nian dengan Pacar aku (INAH ANTIMURNI) dio ada hutang sabu dengan aku Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi dio malah marah samo aku dio sekarang ado di bedeng/kontrakan aku”.

Bahwa Sekira pukul 22.30 wib kemudian saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) bersama sama dengan anak DIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan anak PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah), terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM dan terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI menuju ke bedeng/kontrakan terdakwa yang terletak didepan SD talang taling, dan masuk keruangan depan sedangkan korban Inah berada di dalam kamar kemudian t saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) kembali mengajak anak DIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan anak PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah), terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM dan terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI (penuntutan perkara terpisah) melanjutkan menggunakan narkoba sabu kembali, tak berapa lama saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) masuk kedalam kamar dan di ikuti oleh terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM kemudian saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) memperkosa korban (INAH ANTIMURNI) karena korban menjerit dan melakukan perlawanan, terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM langsung menutup mulut korban agar tidak berteriak, karena korban masih mengadakan perlawanan kemudian saksi Asri Marli Als Asri Bin Roziq (penuntutan perkara terpisah) meminta tolong anak DIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan anak PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah), terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI , dengan cara memanggil terdakwa 2. FERIE

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANTO Bin ZULKIFLI , FEBRIASYAH, DIAN PROYOGA Als YOGA kemudian merekapun langsung membantu terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI dan anak FEBRIASYAH langsung memegang kaki korban sedangkan DIAN PROYOGA Als YOGA memegang tangan korban, pada saat itu t saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) masih menyetubuhi korban, setelah memperkosa korban saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) mengambil kayu dan memukul kepala korban (INAH ANTIMURNI) dengan menggunakan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali, setelah korban (INAH ANTIMURNI) tidak berdaya, terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM meremas-remas payudara korban kemudian menyetubuhi korban, selanjutnya saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) menyuruh anak DIAN PROYOGA untuk membeli Bensin dengan menggunakan gallon dan terdakwa memberi uang kepada anak DIAN sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) suruh mengambil karung dibelakang bedeng, kemudian sambil menunggu anak DIAN membeli Bensin saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) bersama sama dengan terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM, terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI dan anak FEBRI mengikat mayat korban INAH dengan menggunakan tali kawat yang telah ada di bedeng agar lebih mudah memasukan mayat ke dalam karung setelah mayat di ikat saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) bersama dengan rekan-rekan langsung memasukan mayat korban (INAH ANTIMURNI) kedalam karung, selanjutnya Setelah DIAN PROYOGA datang membawa bensin kemudian saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) bersama dengan rekan rekan mengangkat mayat korban INAH kedalam mobil pick up milik terdakwa lalu dan selanjutnya springbed yang ada di dalam kamar dinaikan keatas mobil pick up, untuk menutupi karung yang berisi korban INAH.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) mengajak terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI, anak FEBRIYANSYAH dan saksi ABDUL MALIK als TETE, naik kedalam mobil Pick UP untuk membawa karung yang berisi korban INAH dan Springbed tersebut pergi menuju daerah Sungai Rambutan Ogan Ilir daerah dimana saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) tinggal dan anak DIAN PROYOGA saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) suruh menunggu di bedeng Wak Mis, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) di desa sungai rambutan terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM dan anak FEBRIYANSAH saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) turunkan dari mobil pick up di rumah saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) yang pada saat itu ada saksi WILDA Binti DARMAWAN (istri saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah)) yang sedang berada dirumah, sedangkan terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI ikut dengan saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah), kemudian saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) dan terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI pergi membawa korban INAH tersebut kedalam desa rambutan yang jauhnya lebih kurang 1 KM dari rumah saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah), kemudian saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) dan terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI mengangkat korban dan diletakan di tanah lalu terdakwa dan saksi FERIE tutup dengan menggunakan Spring bed selanjutnya saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) menyiramkan bensin di atas Springbed tersebut dan menyuruh terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI untuk membakar tetapi terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI menolaknya dan saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) membakar korban INAH tersebut dengan menggunakan korek api yang saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) bawa.

Bahwa selanjutnya saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) dan terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI kembali menjemput terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM dan anak FEBRIYANSAH dari rumah saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) kemudian saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) bersama rekan-rekan kembali menuju ke dusun talang taling, sebelum terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM dan anak FEBRIYANSAH pulang kerumah masing-masing saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) berpesan “jangan cerita kepada siapapun cerita ini” dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban INAH dibawa oleh terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI atas perintah saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) dan di ubah warna motor tersebut dengan cat pilox warnah putih yang ada di bedeng tempat saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) ngontrak agar tidak dikenali.

Bahwa akibat perbuatan anak DIAN PROYOGA dan anak PEBRIANSYAH bersama – sama dengan terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM, terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI , saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah) terhadap korban INAH ANTIMURTI yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan balok kayu dan melakukan pembakaran mengakibatkan korban INAH ANTIMURTI mengalami luka berat dan akibat –luka berat yang dideritanya korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VRJ/15//2018/RUMKIT tanggal 22 Januari 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dilakukan pemeriksaan kerangka oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.F, Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Telah diperiksa sekumpulan tulang – belulang yang merupakan tulang manusia dari satu individu, jenis kelamin perempuan, umur antara 20-35 Tahun, tinggi badan 154 (seratus lima puluh empat) cm. Dari hasil pemeriksaan ditemukan retak tulang tengkorak kepala kanan dan kiri dan seluruh tubuh telah mengalami luka bakar derajat empat. Maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan retaknya tulang tengkorak kepala.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11 / KBF / 2019 tentang pemeriksaan profil DNA pada barang bukti dan pembeding milik SOPARUDIN BIN YAHYAH (diduga ayah korban), FATIMAH AZAHRA (diduga anak korban), dan SASI KARANI (diduga saudara korban) dengan kesimpulan barang bukti (BB I) cocok dengan setengah pasang alel dari masing – masing pembeding milik SOPARUDIN BIN YAHYAH (ayah korban) dan FATIMAH AZAHRA (anak korban).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 339 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Atau;

Ketiga;

Bahwa ia terdakwa 1. ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM dan terdakwa 2. FERIE YANTO Bin ZULKIFLI baik bertindak secara sendiri-sendiri ataupun bersama samadengan anakDIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah), saksi ASRI MARLI Als ASRI Bin ROZIQ (penuntutan perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu di atas, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja telah melakukan perampasan terhadap nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari sabtu tanggal 19 januari 2019 sekira pukul 22.00 wib terdakwa II FERIE YANTO sedang sedang nongkrong ke SDN 23 talang taling kec. Gelumbang dan bersama anak DIAN PROYOGA, kemudian terdakwa II FERIE YANTO dan anak DIAN PROYOGA bertemudengan saksi ASRI MARLI (penuntutan perkara terpisah) melihat terdakwa menelpon saksi ABDUL MALIK ALS TETE untuk meminta saksi ABDUL MALIK ALS TETE datang ke SD talang taling, tak lama kemudian saksi ABDUL MALIK ALS TETE datang bersamadengan anak FEBRIYANSAH Kemudian saksi ASRI MARLI mengajak anak DIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah), saksi ABDUL MALIK Als TETE Bin MUSLIM dan saksi FERIE YANTO Bin ZULKIFLI (penuntutan perkara terpisah) menggunakan sabu sabu, selanjutnya sambil menggunakan narkotika jenis sabu saksi ASRI MARLI berkata meminta bantuan kepada terdakwa I ABDUL MALIK ALS TETE dan terdakwa II FERIE YANTO, anak DIAN PROYOGA, dan anak FEBRIYANSAH untuk membunuh korban (INAH ANTIMURNI) dengan berkata “aku kesel nian dengan Pacar aku (INAH ANTIMURNI) dio ada hutang sabu dengan aku Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tapi dio malah marah samo aku dio sekarang ado di bedeng/kontrakan aku”.

Bahwa Sekira pukul 22.30 wib kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama sama dengan anak DIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan anak PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah), dan saksi ASRI MARLI menuju ke bedeng/kontrakan saksi ASRI MARLI yang terletak didepan SD talang taling, dan masuk keruangan depan sedangkan korban Inah berada di dalam kamar kontrakan saksi ASRI MARLI kemudian saksi ASRI MARLI kembali mengajak terdakwa I dan terdakwa II anak DIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan anak PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah),

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan menggunakan narkoba sabu, tak berapa lama saksi ASRI MARLI masuk kedalam kamar dan di ikuti oleh terdakwa I kemudian saksi ASRI MARLI memperkosa korban (INAH ANTIMURNI) karena korban menjerit dan melakukan perlawanan, terdakwa I langsung menutup mulut korban agar tidak berteriak, karena korban masih mengadakan perlawanan kemudian saksi ASRI MARLI meminta tolong anak DIAN PROYOGA ALIAS YOGA BIN BUDI dan anak PEBRIANSYAH BIN IWANSYAH (penuntutan perkara terpisah), terdakwa II, dengan cara memanggil terdakwa II, anak DIAN PROYOGA Als YOGA kemudian merekapun langsung membantu terdakwa II dan anak FEBRIASYAH langsung memegang kaki korban sebelah kirisedangkan anak DIAN PROYOGA Als YOGA memegang tangan korbansebelah kanan, pada saat itu saksi ASRI MARLI masih menyetubuhi korban, setelah memperkosa korban saksi ASRI MARLI mengambil kayu dan memukul kepala korban (INAH ANTIMURNI) dengan menggunakan balok kayu sebanyak 3 (tiga) kali, setelah korban (INAH ANTIMURNI) tidak berdaya, terdakwa I meremas-remas payudara korban kemudian menyetubuhi korban, selanjutnya saksi ASRI MARLI menyuruh anak DIAN PROYOGA untuk membeli Bensin dengan menggunakan gallon dan saksi ASRI MARLI memberi uang kepada anak DIAN sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa I disuruh saksi ASRI MARLI mengambil karung dibelakang bedeng, kemudian sambil menunggu anak DIAN membeli Bensin saksi ASRI MARLI bersama sama dengan terdakwa I dan terdakwa II serta anak FEBRI mengikat mayat korban INAH dengan menggunakan tali kawat yang telah ada di bedeng agar lebih mudah memasukan mayat ke dalam karung setelah mayat di ikat saksi ASRI MARLI bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II serta anak FEBRI langsung memasukan mayat korban (INAH ANTIMURNI) kedalam karung, selanjutnya Setelah anak DIAN PROYOGA datang membawa bensin kemudian saksi ASRI MARLI bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II serta anak FEBRI dan anak DIAN mengangkat mayat korban INAH kedalam mobil pick up milik saksi ASRI

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARLI lalu dan selanjutnya springbed yang ada di dalam kamar saksi ASRI MARLI dinaikan keatas mobil pick up, untuk menutupi karung yang berisi korban INAH.

Bahwa kemudian saksi ASRI MARLI mengajak terdakwa I dan terdakwa II serta anak FEBRI, naik kedalam mobil Pick UP untuk membawa karung yang berisi korban INAH dan Springbed tersebut pergi menuju daerah Sungai Rambutan Ogan Ilir daerah dimana saksi ASRI MARLI tinggal dan anak DIAN PROYOGA saksi ASRI MARLI suruh menunggu di bedeng Wak Mis, selanjutnya setelah sampai di rumah saksi ASRI MARLI di desa sungai rambutan terdakwa I dan anak FEBRIYANSAH saksi ASRI MARLI turunkan dari mobil pick up di rumah saksi ASRI MARLI yang pada saat itu ada saksi WILDA Binti DARMAWAN (istri terdakwa) yang sedang berada dirumah, sedangkan terdakwa II ikut dengan saksi ASRI MARLI, kemudian saksi ASRI MARLI dan terdakwa II pergi membawa korban INAH tersebut kedalam desa rambutan yang jauhnya lebih kurang 1 KM dari rumah saksi ASRI MARLI, kemudian saksi ASRI MARLI dan terdakwa II mengangkat korban dan diletakan di tanah lalu mayat tersebut saksi ASRI MARLI dan terdakwa II tutup dengan menggunakan Spring bed selanjutnya saksi ASRI MARLI menyiramkan bensin di atas Springbed tersebut dan menyuruh terdakwa II untuk membakar tetapi terdakwa II menolaknya dan saksi ASRI MARLI membakar mayat tersebut dengan menggunakan korek api yang saksi ASRI MARLI bawa.

Bahwa selanjutnya saksi ASRI MARLI dan terdakwa II kembali menjemput terdakwa I dan anak FEBRIYANSAH dari rumah saksi ASRI MARLI kemudian saksi ASRI MARLI bersama terdakwa I dan terdakwa II serta anak FEBRI kembali menuju ke dusun talang taling, sebelum terdakwa I dan terdakwa II serta anak FEBRI pulang kerumah masing-masing saksi ASRI MARLI berpesan "jangan cerita kepada siapapun cerita ini" dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik korban INAH dibawa oleh saksi terdakwa II atas perintah saksi ASRI MARLI dan di ubah warna motor tersebut dengan cat pilox warnah putih yang ada di bedeng tempat saksi ASRI MARLI ngontrak agar tidak dikenali.

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II bersama – sama dengan anak DIAN PROYOGA dan anak PEBRIANSYAH dan saksi ASRI terhadap korban INAH ANTIMURTI yaitu melakukan pemukulan dengan menggunakan balok kayu dan melakukan pembakaran mengakibatkan korban INAH ANTIMURTI mengalami luka berat dan akibat –luka berat yang dideritanya korban akhirnya meninggal dunia di tempat kejadian, hal tersebut sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : VRJ/15/II/2018/RUMKIT tanggal 22 Januari 2019 dari Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dilakukan pemeriksaan kerangka oleh dr. INDRA SYAKTI NASUTION Sp.F, Dokter Forensik Departemen Ilmu Kedokteran Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Palembang dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut;

Telah diperiksa sekumpulan tulang – belulang yang merupakan tulang manusia dari satu individu, jenis kelamin perempuan, umur antara 20-35 Tahun, tinggi badan 154 (seratus lima puluh empat) cm. Dari hasil pemeriksaan ditemukan retak tulang tengkorak kepala kanan dan kiri dan seluruh tubuh telah mengalami luka bakar derajat empat. Maka dapat disimpulkan penyebab kematian korban adalah trauma tumpul pada rongga kepala yang mengakibatkan retaknya tulang tengkorak kepala.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 11 / KBF / 2019 tentang pemeriksaan profil DNA pada barang bukti dan pembanding milik SOPARUDIN BIN YAHYAH (diduga ayah korban), FATIMAH AZAHRA (diduga anak korban), dan SASI KARANI (diduga saudara korban) dengan kesimpulan barang bukti (BB I) cocok dengan setengah pasang alel dari masing – masing pembanding milik SOPARUDIN BIN YAHYAH (ayah korban) dan FATIMAH AZAHRA (anak korban).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 338 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum
No. Reg.Perk : PDM-95/Ep.1/ME/06/2019 tanggal 28 Agustus 2019 para
terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I ABDUL MALIK ALS. TETE BIN MUSLIM dan terdakwa II FERIE YANTO BIN ZULKIFLI, bersalah melakukan tidak pidana “PEMBUNUHAN BERENCANA“, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 340 KUHP JoPasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I ABDUL MALIK ALS. TETE BIN MUSLIM dan terdakwa II FERIE YANTO BIN ZULKIFLI, dengan pidana penjara masing-masing :20 (dua puluh) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) otot pinggang MRS X, 1 (satu) tulang iga rawan sebelah kiri MRS.X, 1 (satu) tulang iga kanan MRS.X, 1 (satu) paha kanan MRS.X, 1 (satu) tabung darah basah atas nama Soparudin, 1 (satu) amplop darah kering atas nama Soparudin, 1 (satu) tabung darah basah atas nama Fatimah, 1 (satu) amplop darah kering atas nama Fatimah, 1 (satu) buah anting berbentuk mirip diamond (sudah terbakar), 1 (satu) buah body bagian belakang jam tangan merk Charles delon (sudah terbakar), 1 (satu) buah layar atau mesin handphone (sudah terbakar), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (warna aslinya warna hitam) No.Polisi BG 3279 UN, 1 (satu) pasang sandal warna hitam.

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Soparudin.

- 1 (satu) buah sprinbad (sudah terbakar), 1 (satu) buah kawat (sudah terbakar), 1 (satu) roda korek api (sudah terbakar), 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang satu meter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam No.Pol. BG 9207 NH.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Muara Enim telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 260/Pid.B/2019/PN Mre yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Terdakwa ABDUL MALIK ALIAS TETE BIN MUSLIM dan terdakwa II Terdakwa FERIE YANTO BIN ZULKIPLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Dengan Berencana”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Terdakwa ABDUL MALIK ALIAS TETE BIN MUSLIM dan terdakwa II Terdakwa FERIE YANTO BIN ZULKIPLI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) otot pinggang Mrs X;
 - 1 (satu) tulang iga rawan sebelah kiri Mrs X;
 - 1 (satu) tulang iga kanan Mrs X;
 - 1 (satu) tulang paha kanan Mrs X;
 - 1 (satu) tabung darah basah atas nama SOPARUDIN;
 - 1 (satu) amplop darah kering atas nama SOPARUDIN;
 - 1 (satu) tabung darah basah atas nama FATIMAH;
 - 1 (satu) amplop darah kering atas nama FATIMAH;

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anting berbentuk mirip diamond (sudah terbakar);
- 1 (satu) buah body bagian belakang jam tangan merk Charles delon (sudah terbakar);
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah layar atau mesin Handphone (sudah terbakar);
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih (warna aslinya warna hitam) nomor polisi BG 3279 UN;

Dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi Soparudin.

- 1 (satu) buah springbad (sudah terbakar);
- 1 (satu) buah kawat (sudah terbakar);
- 1 (satu) roda korek api (sudah terbakar);
- 1 (satu) buah balok kayu panjang lebih kurang satu meter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna hitam nomor polisi BG 9207 NH;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp. 7.000,-(tujuh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 4 Oktober 2019 berdasarkan akta permintaan banding Nomor : 260/Akta.Pid.B / 2019/PN Mre. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Para Terdakwa telah

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus Penasihat hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan apa Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 260/Pid.B/2019/PN Mre, maka Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta secara bersama-sama melakukan Pembunuhan dengan berencana sebagaimana dalam dakwaan ALTERNATIF KESATU Jaksa Penuntut Umum dan lamanya pidana yang dijatuhkan pada Para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahannya, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan hukum formil maupun hukum materil;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut hukum maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 260/Pid.Sus/2019/PN Mre. dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan alasan Para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka cukup alasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan hukum Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, KUHP, Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim tanggal 2 Oktober 2019 Nomor 260/Pid.B/2019/PN Mre. yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 7.000.- (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 oleh kami MOHAMMAD SUKRI,SH., sebagai Hakim Ketua, HIDAYAT HASYIM,SH., dan KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH., sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 220/PEN.PID/2019/PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu SUTRISNO,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tersebut, tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA

HIDAYAT HASYIM,SH.,

MOHAMMAD SUKRI,SH.,

KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI

SUTRISNO,SH.,

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 220/PID/2019/PT PLG